

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pengertian UMKM dibagi menjadi:

1. Usaha Mikro, usaha produktif milik individu dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi ketentuan Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam UU;
2. Usaha Kecil, usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dijalankan oleh individu dan/atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi ketentuan usaha kecil seperti yang dimaksud dalam UU.
3. Usaha Menengah, usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dijalankan oleh individu, atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan seperti diatur dalam UU.

2.1.2 Asas dan Tujuan UMKM

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM memiliki asas yang terdiri dari sembilan butir, yaitu:

1. Kekeluargaan;
2. Demokrasi ekonomi;
3. Kebersamaan;
4. Efisiensi berkeadilan;
5. Berkelanjutan;
6. Berwawasan lingkungan;
7. Kemandirian;
8. Keseimbangan kemajuan; dan
9. Kesatuan ekonomi nasional.

Tujuan UMKM sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2008, yaitu menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Dengan kata lain pemerintah ingin UMKM untuk ikut serta menjadi pembuka lapangan kerja dalam rangka kesejahteraan ekonomi masyarakat.

2.1.3 Kriteria UMKM

Berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM memiliki kriteria usaha pada masing-masing jenis usaha, yaitu:

1. Usaha Mikro

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha Kecil
- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha Menengah
- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar lima rupiah).

2.2 Definisi Pendapatan

Menurut SAK EMKM Bab 2, informasi kinerja keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai penghasilan dan beban selama periode pelaporan, dan disajikan dalam laporan laba rugi. Penghasilan didefinisikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas atau kenaikan aset, atau penurunan

liabilitas, yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang bukan berasal dari hasil kontribusi penanam modal.

2.2.1 Klasifikasi Pendapatan

Menurut SAK EMKM Bab 2, penghasilan terdiri dari pendapatan dan keuntungan.

1. Pendapatan merupakan penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan proses bisnis entitas yang normal, yang dikenal dengan berbagai sebutan, contoh: penjualan, dividen, imbalan, bunga, royalti, dan sewa
2. Keuntungan mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi penghasilan namun tidak termasuk dalam kategori pendapat yang berasal dari proses bisnis utama entitas, contoh: keuntungan dari pelepasan aset.

2.2.2 Pencatatan dan Pengakuan Pendapatan

Menurut Asumsi Dasar SAK EMKM Nomor 10 s.d. Nomor 12, basis kas mencatat transaksi pendapatan dan beban ketika penerimaan atau pembayaran kas telah dilakukan, sedangkan basis akrual mencatat transaksi pada saat terjadinya. SAK EMKM menganjurkan entitas yang menggunakan basis kas untuk melakukan penyesuaian jurnal pada akhir periode agar menjadi basis akrual. Namun, penyesuaian jurnal hanya dilakukan terhadap akun-akun yang memerlukan penyesuaian di akhir periode. Contoh akun-akun tersebut antara lain:

1. Biaya yang masih harus dibayar;
2. Pendapatan masih harus diterima;
3. Beban dibayar dimuka;
4. Pendapatan diterima di muka;

5. Pemakaian/biaya persediaan.

Pada pendapatan, hal ini diperjelas dengan ketentuan pengakuan pendapatan yang diatur dalam SAK EMKM Bab 14.

1. Pendapatan diakui ketika terdapat hak atas pembayaran yang diterima atau yang masih harus diterima baik pada masa sekarang atau masa depan.
2. Entitas mencatat pendapatan untuk manfaat ekonomi yang diterima atau yang masih harus diterima secara bruto. Entitas harus mengeluarkan pendapatan yang berasal dari pihak ketiga seperti pajak penjualan, pajak atas barang dan jasa, dan pajak pertambahan nilai. Dalam hubungan dengan agen, entitas hanya mencatat jumlah komisi untuk pendapatan. Jumlah yang diperoleh atas nama pihak prinsipal bukan merupakan pendapatan entitas.
3. Entitas dapat mengakui pendapatan dari suatu penjualan barang atau jasa ketika barang tersebut telah dijual atau jasa telah diberikan kepada pelanggan apabila: pembeli membayar kas sebelum barang atau jasa tersebut diberikan, maka entitas mengakui penerimaan tersebut sebagai liabilitas, yaitu pendapatan diterima dimuka; pembeli belum membayar kas ketika barang atau jasa tersebut telah diberikan, maka entitas mengakui adanya aset, yaitu piutang usaha.

2.2.3 Pengukuran Pendapatan

Menurut SAK EMKM Bab 2 terdapat kriteria dan dasar yang harus ditaati dalam mengukur pendapatan UMKM. Kriteria untuk pengakuan pendapatan adalah adanya pendapatan harus dapat diukur dengan andal. Apabila tidak dapat diukur

secara andal, maka entitas harus mengestimasi. Namun jika kedua cara tersebut tidak mungkin dilakukan, maka akun tersebut tidak dapat diakui atau tidak dapat disajikan dalam Laporan Keuangan.

2.2.4 Penyajian Pendapatan

Menurut SAK EMKM Bab 14 pendapatan disajikan dalam laporan keuangan laba rugi. Kemudian, entitas dapat menyajikan pendapatan hibah di dalam laporan laba rugi secara terpisah maupun diklasifikasikan sebagai “Pendapatan Lainnya”.

2.3 Laporan Keuangan UMKM

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), laporan keuangan merupakan catatan informasi suatu perusahaan pada periode akuntansi yang menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan berguna bagi bankir, kreditor, pemilik, dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menganalisis serta menginterpretasikan kinerja keuangan dan kondisi perusahaan (IAI, 2016).

Laporan Keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan di dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan terdiri dari lima macam, yaitu laporan laba rugi, Neraca, Perubahan Modal, Arus Kas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan (Isnawan, 2012).

2.3.1 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan secara umum menurut Irham (2012):

1. Untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter.

2. Menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pembuat keputusan bisnis dan ekonomis oleh investor yang ada dan yang profesional, kreditur, manajemen, pemerintah, dan pengguna lainnya.
3. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
4. Memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja perubahan ekuitas, arus kas, dan informasi lainnya.

2.3.2 Penyajian dari Laporan Keuangan Sesuai SAK EMKM

Informasi posisi keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas entitas, pada tanggal tertentu, dan disajikan dalam laporan posisi keuangan. Unsur-unsur tersebut didefinisikan sebagai berikut menurut SAK EMKM:

1. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomik dimasa depan diharapkan akan diperoleh entitas.
2. Liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomik
3. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya.

Informasi kinerja entitas terdiri dari informasi mengenai penghasilan dan beban selama periode pelaporan, dan disajikan dalam laporan laba rugi.

1. Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomik selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas masuk atau kenaikan aset, atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal
2. Beban (*expenses*) adalah penurunan manfaat ekonomik selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan aset, atau kenaikan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak disebabkan oleh distribusi kepada penanam modal. Dasar Pengukuran unsur laporan keuangan dalam SAK EMKM adalah biaya historis. Biaya historis suatu aset adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Biaya historis suatu liabilitas adalah sejumlah kas atau setara kas yang diterima atau jumlah kas yang diperkirakan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal.

Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam laporan keuangan atau laporan laba rugi yang memenuhi kriteria:

1. Manfaat ekonomik yang terkait dengan pos-pos aset, liabilitas, penghasilan, dan beban dapat dipastikan akan mengalir ke dalam atau keluar dari entitas
2. Pos-pos tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dan andal.

Pengungkapan diperlukan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK EMKM tidak memadai bagi pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi, peristiwa dan kondisi lain atas posisi dan kinerja keuangan entitas. Penyajian wajar laporan keuangan mensyaratkan entitas untuk menyajikan

informasi yang relevan, representatif tepat, keterbandingan, dan keterpahaman. Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan pada akhir setiap periode pelaporan. Laporan keuangan minimal terdiri dari:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode
2. Laporan laba rugi selama periode
3. Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi tambahan dan rincian pos-pos tertentu yang relevan.

Laporan posisi keuangan entitas mencakup pos-pos berikut:

1. Kas dan setara kas
2. Piutang
3. Persediaan
4. Aset tetap
5. Utang usaha
6. Utang bank
7. Ekuitas

Laporan laba rugi entitas mencakup pos-pos berikut:

1. Pendapatan
2. Beban keuangan
3. Beban Pajak

Catatan atas laporan keuangan memuat:

1. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai SAK
EMKM
2. Ikhtisar kebijakan akuntansi

3. Informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan KTTA ini penulis juga menggunakan beberapa jurnal sebagai referensi. Pada jurnal Mutiah (2019) penulis mengambil referensi untuk penyusunan laporan laba rugi UMKM TivaSgan untuk memenuhi tujuan penelitian terkait kebijakan pengakuan pendapatan entitas tersebut. Selanjutnya jurnal Ningtyas (2017) digunakan penulis sebagai acuan dalam proses penyusunan laporan keuangan UMKM TivaSgan dari tahap pencatatan hingga tahap pelaporan keuangan.